



Al-Aqwal
Jurnal Kajian Hukum Islam

Volume 02, Nomor 01 Juni 2023

E-ISSN: [2829-9736](#)

P-ISSN: [2985-5861](#)

Pandangan Kiai Pesantren terhadap Fenomena Long Distance Realationship (LDR) Pasangan Suami Istri di Kabupaten Jember

*Kiai Pesantren's Views on the Long Distance Realation (LDR) Phenomenon of
Married Couples in Jember Regency*

Awaliya Safithri

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

awaliyasafithri13@gmail.com

Hasbi Ash Shiddiqi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

hasbiashshiddiqi@gmail.com

Fajar Ainol Yakin

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

fajarainolyakin@gmail.com

ABSTRAK

Konsep dasar perkawinan dalam Islam adalah terbentuknya keluarga yang Sakinah mawadah Warahmah. Namun, karena suatu keadaan yang mengharuskan terpisahnya suami dan istri oleh jarak, sehingga mereka menjalani hubungan dalam jarak jauh (LDR). Dalam rumah tangga suami istri memiliki hak dan kewajiban yang sudah menjadi hukum normatif (legal norma) yang perlu diperhatikan oleh semua pihak dalam rumah tangga baik suami maupun istri. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun kelapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid. Teknik pengumpulan datanya adalah interview dan Dokumentasi. Interview ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai para informan, wawancara dilakukan dengan kiai pesantren yang ada di kabupaten jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya fenomena *Long Distance Realationship* (LDR) Pasangan Suami Istri di Kabupaten Jember, adalah faktor tuntutan karier, ada beberapa pendatang dari luar kabupaten jember yang berstatus istri meninggalkan suaminya demi melaksanakan tugas sebagai abdi negara (PNS), demikian juga sebaliknya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan kiai pesantren, kelompok pertama berpendapat bahwa LDR tidak diperkenankan bagi seorang istri, artinya istri harus senantiasa berada disisi suami karena istri tidak mungkin menjalankan kewajibannya berkhidmah kepada suami dalam rumah tangga dalam jarak jauh. Dan ini sudah melenceng dari *maqasid nikah* yaitu terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. kelompok ke dua membolehkan LDR bila dalam keadaan darurat. Misal, tujuan istri atau suami berada jauh dari pasangannya untuk tuntutan nafkah keluarga, dalil kelompok ini adalah kaidah ushul fiqh *addhorurot tububul mabdzurat*.

Kata Kunci: *Kiai, suami, istri, Long Distance Realationship(LDR)*

ABSTRACT

The basic concept of marriage in Islam is the formation of a family that is *Sakinah mawadah Warahmah*. However, due to a situation that requires husband and wife to be separated by distance, they are in a long-distance relationship (LDR). In a household, husband and wife have rights and obligations that have become normative law (legal norms) that need to be considered by all parties in the household, both husband and wife. This type of research is field research, namely research conducted directly into the field to obtain complete and valid data. Data collection techniques are interviews and documentation. This interview was conducted to obtain information by interviewing informants, interviews were conducted with *pesantren kiai* in Jember district. The research method used is a qualitative research method. Data collection in this study was carried out using interviews and documentation techniques. While the analysis technique used is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that the factor that causes the Long Distance Relationship (LDR) phenomenon for married couples in Jember Regency is the factor of career demands, there are some migrants from outside Jember Regency who have the status of a wife leaving her husband to carry out their duties as servants of the state (PNS), and vice versa. There is a difference of opinion among Islamic boarding school *kiai*, the first group argues that LDR is not permitted for a wife, meaning that a wife must always be by her husband's side because a wife cannot possibly carry out her obligations to serve her husband in the household at a distance. And this has deviated from *maqasid* marriage, namely the creation of harmony in the household. the second group allows LDR if in an emergency. For example, the goal of a wife or husband is to be away from their partner for the demands of family maintenance, the argument for this group is the rule of *ushul fiqh addborurot bodiul mabdzurat*.

Keywords: *Kiai, husband, wife, Long Distance Realation (LDR)*

A. PENDAHULUAN

Kehidupan dalam pernikahan dapat dilakukan dengan dua cara yakni pernikahan jarak jauh (long distance marriage/commuter marriage) ataupun tinggal dalam satu rumah (proximal marriage). Karena berbagai alasan seperti faktor ekonomi, karir, ataupun pendidikan tidak jarang pasangan suami istri mengambil keputusan untuk menjalani pernikahan jarak jauh.

Dalam hal ini keluarga adalah organisasi terkecil dalam sebuah institusi. Dari keluarga yang kuat dan harmonis akan mewujudkan masyarakat dan keluarga menjadi kuat. Kehidupan keluarga pada fase awal biasanya merasakan cinta, kasih sayang, kepedulian, serta kebahagiaan lainnya. Namun tidak jarang setelah lama membina rumah tangga, kehidupan berkeluarga menjadi hambar. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan suami istri. Fitrah cinta yang seharusnya membawa kedamaian dan kasih sayang malah menjadi sebaliknya. Cinta suami istri seharusnya dapat membawa rasa *sakinah* (ketenangan) dan keharmonisan, namun sering kita jumpai fenomena-fenomena seperti perselisihan, perselingkuhan, atau perceraian yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi hancur berantakan.¹

Fenomena Long Destination Realationship (LDR) yang terjadi dikabupaten jember memiliki problematika tersendiri. Pasalnya, pola hubungan tersebut kerap kali menyebabkan *syiqaq* (keretakan rumah tangga), yang tidak jarang berujung pada terjadinya talaq(perceraian). Terkait hukum islam(fiqh) sendiri tidak membahas secara eksplisit pola hubungan rumah tangga seperti ini terutama dalam literatur-literatur klasik(kitab kuning). Maka dari itulah, penting kiranya untuk memaparkan pandangan kyai pesantren dalam hal ini.

Kyai pesantren memiliki power yang kuat di masyarakat karena di Kawasan jember mereka banyak terjun langsung ke masyarakat, baik dalam acara-acara formal keagamaan(sebagai penceramah dalam acara pernikahan misalnya) maupun acara-acara yag lainnya. Tidak hanya itu, kyai pesantren juga dalam tradisi masyarakat pendalungan(peranakan suku jawa-madura) merupakan orang tua(*abu al-ruh*) atau orang tua spriritual bagi para santrinya dan memiliki beban moral mengawal santri-santrinya sampai ke jenjang pernikahan. Maka menjadi pekerjaan rumah

¹ Hasbiyallah, Keluarga Sakinah (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2015), hlm 1-2.

tersendiri bagi para kyai pesantren Ketika marak terjadinya perceraian yang notabene-nya adalah alumni pesantren.

Konsep dasar perkawinan dalam Islam adalah terbentuknya keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah.² Sehingga dalam upaya tercapainya tujuan dasar tersebut Islam mengatur hak dan kewajiban untuk suami dan istri. Yang mana hak salah satu pihak adalah kewajiban pihak lainnya untuk memenuhi. Untuk beberapa hak proses pemenuhannya tidak dapat terjadi dengan terpisahnya jarak antar keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri jika menjalani Long Distance Relationship(LDR) dan bagaimana pandangan kyai pesantren terkait fenomena tersebut.

Sudah banyak penelitian yang membahas tentang LDR dalam pernikahan, akan tetapi belum ditemukan penelitian spesifik membahas tentang pandangan kyai pesantren terkait fenomena tersebut. Beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan semisal penelitian yang berjudul Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) oleh Reza Umami Zakiah, Kehidupan keluarga Long Distance Relationship (LDR) dalam membangun Keluarga Sakinah perspektif Qiro'ah Mubadalah: Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kec. Bululawang Kab. Malang oleh Venna octarina, Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan), Oleh Zakiyatul, Dan Anin Mahmudah, dan masih banyak lagi judul penelitian terkait lainnya.

Penelitian ini bermaksud untuk mencari tahu apakah Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Long Distance Relationship(LDR) Pasangan Suami Istri, Serta bagaimana pandangan Kiai Pesantren terhadap Fenomena Long Distance Relationship(LDR) Pasangan Suami Istri. Pandangan tokoh agama dalam hal ini adalah Kiai dirasa sangat penting untuk di dalam di samping Kiai adalah representasi agama di tengah masyarakat juga karena di daerah akan dilakukannya penelitian ini yaitu kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang memiliki jumlah Pesantren yang cukup banyak di Provinsi Jawa Timur.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun kelapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid.³ Peneliti dalam hal ini mendatangi beberapa pesantren di kabupaten jember guna mewawancarai para kyai terkait pandangannya tentang fenomena LDR. Juga peneliti mendatangi para pelaku LDR di dikabupaten jember guna wawancara terkait factor-faktor apa saja yang mengharuskan mereka menjalani LDR.

Teknik pengumpulan datanya adalah interview dan Dokumentasi. Interview ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai para informan, wawancara dilakukan dengan kiai pesantren yang ada di kabupaten jember.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

² Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam." *MASILE* 1.1 (2019): 108-126.

³ Hafiya, Nisa' ul. *Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sebagai Upaya Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Fikih di MTs Negeri 1 Kudus Tahun Akademik 2018/2019*. Diss. IAIN KUDUS, 2018.

Hak dan kewajiban suami dan Istri perspektif hukum islam.

Hak suami dalam rumah tangga tidak lain adalah kewajiban yang harus dipenuhi seorang istri terhadapnya, begitu pula sebaliknya, yang di sebut dengan hak istri adalah kewajiban suami yang harus ia penuhi terhadap istrinya.

Setidaknya ada empat hal pokok yang harus dipenuhi seorang suami terhadap istrinya.⁴ *Pertama*, memberikan nafkah, standar dari nafkah yang harus diberikan suami pada istrinya disesuaikan dengan apa yang telah berlaku dalam masyarakat, tidak terlalu minim dan tidak juga berlebih, ini disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki suami dan baiknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan.⁵

Kedua, Tempat tinggal atau hunian yang layak, memberikan hunian yang baik adalah tanggung jawab dari suami. Tempat tinggal atau hunian merupakan salah satu kebutuhan primer dalam rumah tangga, di samping juga kebutuhan akan pangan dan sandang atau pakaian.⁶ ini karena rumah menyediakan ruang untuk pelaksanaan banyak hal primer lainnya dalam rumah tangga. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. kepribadian seorang anak terbentuk sejak dini di dalam lingkungan rumah tangga. adanya rumah untuk tempat tinggal dapat memberi pengaruh pada terbentuknya rumah tangga yang bahagia, dan hal ini dapat menjadikan tumbuh kembang anak secara lebih baik dan berkualitas.

Ketiga, seorang suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istri dengan baik, tidak hanya itu dalam menggauli istri suami diharuskan melakukan dengan cara yang baik.⁷

Keempat, seorang suami wajib hukumnya memberi mahar pada istrinya.⁸ Mahar (maskawin) ialah pemberian yang diwajibkan kepada suami untuk diberikan pada istri.⁹

Dan bagi seorang istri ia memiliki beberapa kewajiban yang menjadi hak suaminya yang harus ia penuhi pada suaminya.

Pertama, Taat kepada suami dalam konteks apa pun selain kategori maksiat.¹⁰ Kewajiban taat ini sebagai bentuk profesionalitas seorang istri, secara seorang suami adalah imam dalam rumah tangga, namun agama tidak lantas mentoleransi instruksi atau ajakan suami yang mengarah pada dosa.

Kedua, Melayani/menggauli dengan baik. Kewajiban yang serupa juga ada pada suami, ini memiliki makna bahwa setiap interaksi antar keduanya harus dilakukan dengan cara yang baik sehingga tidak muncul rasa tersinggung antara keduanya. Dan seorang istri juga di haruskan jujur terkait waktu datang bulan yang ia alami.

Ketiga, menyerahkan diri sepenuhnya, hal ini dikarenakan setelah akad nikah berlangsung seorang suami memikul semua tanggung jawab yang dahulu di emban oleh ayah si

⁴ Sembiring, Rosnidar. "Hukum Keluarga: Harta-harta benda dalam perkawinan." (2016).

⁵ Hidayatulloh, Haris. "hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur' an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2019): 143-165.

⁶ Aziz, Abdul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal bagi Istri di Madura." *Reflektika* 12.1 (2017): 56-73.

⁷ Hidayatulloh, Haris. "hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur' an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2019): 143-165.

⁸ Hidayatulloh, Haris. "hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur' an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2019): 143-165.

⁹ Halimah, B., and B. Halimah. "Konsep Mahar (Mas kawin) Dalam Tafsir Kontemporer." *Al-Risalah* 15.2 (2017): 161-180.

¹⁰ Hanani, Ahmad Tisngi. "Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tafsir Faid Alrahman Fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik Aldayyan Karya Muhammad Salih Ibn Umar Alsamarani." (2018).

perempuan, dari mulai urusan dunia hingga urusan akhiratnya, tentu makna menyerahkan diri sepenuhnya harus sejalan dengan kewajiban di poin pertama.¹¹

Keempat, menetap di rumah. Menetap di rumah artinya seorang istri tidak terbebani aktivitas di luar rumah sebagai mana suami yang diwajibkan mencari nafkah.¹²

Kelima, menjaga kehormatan rumah tangganya.¹³ Setiap keluarga memiliki cerita duka dan sukanya masing-masing, di sini istri harus benar-benar memiliki kepekaan dalam memfilter setiap hal yang mungkin akan ia bagi dengan orang tua, saudara atau kolega.

Kelima, Menjaga aurat dengan memakai busana yang sesuai dengan tuntunan syariat.¹⁴ Selain ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan sebagai seorang Muslimah setelah menikah hal ini juga menjadi hak suami, mengingat setiap dosa yang dilakukan istri juga menjadi tanggung jawab suami.

Keenam, Tidak meminta sesuatu di luar apa yang ia butuhkan.¹⁵ Poin keenam ini berkaitan erat dengan kewajiban suami menafkahi istrinya di mana seorang istri berhak menuntut nafkah dari suaminya tapi tidak pada hal yang di luar kebutuhannya.

Ketujuh, Menjaga diri dari memakan makanan haram yang dihasilkan suami.¹⁶ Poin ketujuh ini mengisyaratkan bahwa seorang istri harus mengetahui apa dan bagai mana pekerjaan suaminya, dengar kata lain harus ada keterbukaan terkait sumber pendapatan keluarga.

Dari sekian kewajiban di atas memberi pemahaman bahwa setiap hal yang di bebankan agama pada keduanya tidak lain untuk terciptanya ketersalingan yang harmonis di antara keduanya dengan menyesuaikan pada kemampuan bawaan yang di miliki oleh laki-laki dan perempuan.

Faktor terjadinya Long Distance Relationship (LDR)

Tentu setiap orang memiliki alasan atas semua pilihan yang diambil, tidak terkecuali terjadinya Long Distance Relationship (LDR), Berikut adalah tabel nama responden dan faktor penyebab terjadinya Long Distance Relationship (LDR) dalam hubungan mereka.¹⁷

NO	NAMA INFORMAN	FAKTOR LDR
1	Mutawakils, Ismi Mabruroh	Suami mengajar di Jember, Istri di Bondowoso sebagai ibu rumah Tangga
2	Ahmad Ardi, Sitti Mutmainnah	Istri di Situbondo menuntaskan masa kuliah, suami di Jember sebagai pengajar

¹¹ Syed Alwi, Sharifah Faigah, Minah Dibok, and Ruain Mustari. "Nafkah keluarga muslim bagi suami isteri bekerja." (2006): 73-89.

¹² Muhammad Yusuf Sabili, Yusuf. *PEKERJAAN RUMAH TANGGA SEBAGAI TUGAS SUAMI MENURUT IMAM NAWAWI (W. 676 H)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

¹³ Munadiroh, Siti. *Konsep Pendidikan Akhlak Istri Terhadap Suami dalam Kitab Al-Mar'ah Ash-Shalihah Karya KH. Masruban Al-Maghfuri*. Diss. IAIN SALATIGA, 2018.

¹⁴ Alawiyah, Syarifah, Budi Handrianto, and Imas Kania Rahman. "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam." *Rayah Al-Islam* 4.02 (2020): 218-228.

¹⁵ Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Lentera Hati Group, 2010.

¹⁶ Hamid, Nur. "PANDANGAN ISLAM TENTANG PEREKONOMIAN RUMAH TANGGA." *Al-Mashlahab Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1.02 (2017).

¹⁷ Wawancara peneulis dengan para narasumber tanggal 20 September 2022- tanggal 15 Oktober 2022 di wilayah kabupaten Jember.

		di sekolah swasta
3	Firman Prasetyo, Rania Adna Vina	Suami di Jember Sebagai Pengajar di sekolah negeri, Istri di Bondowoso sebagai ibu rumah tangga
4	Jamhuri, Sitti Mani' ah	Suami di Bali sebagai buruh bangunan, Istri di Jember sebagai ibu rumah tangga
5	Abd Rozi, Sa' diah	Suami di Malaysia sebagai TKI, Istri di Jember sebagai ibu rumah tangga
6	Ahmad faris, Fika Duri	Suami menjadi PNS di Kota Situbondo, Istri menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Jember
7	Abd Rozak, Isnaini Hasanah	Suami PNS di salah satu perusahaan BUMN daerah Surabaya, Istri ibu rumah tangga di Jember
8	Rohman, Mufidatul Maimun	Suami Wirausaha di Jember, Istri PNS di Situbondo
9	Rahmadi, Solihati	Suami pegawai Pabrik Petrokimia, Istri ibu rumah tangga di Jember
10	M. Fadli, Sitti Zamro	Suami buruh bangunan di Bali, Istri ibu rumah tangga di Jember

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya fenomena Long Distance Relationship (LDR) Pasangan Suami Istri di Kabupaten Jember adalah faktor tuntutan karir, baik karier pekerjaan ataupun akademik dan sebagian juga karna tuntutan ekonomi keluarga. ada beberapa pendatang dari luar kabupaten jember yang berstatus istri meninggalkan suaminya demi melaksanakan tugas sebagai abdi negara (PNS), demikian juga sebaliknya.

Pandangan Kiai Pesantren terhadap Long Distance Relationship (LDR)

Jember sebagai salah satu kabupaten yang memiliki pendidikan pesantren cukup banyak sudah barang tentu juga memiliki tokoh dan ahli agama yang mumpuni, pro dan kontra pun kerap terjadi dalam menyikapi fenomena Long Distance Relationship (LDR) pada hubungan pernikahan.

Dalam wawancara dengan beberapa narasumber penulis menjumpai berbagai pendapat yang tentu berbeda dengan apa yang telah di paparkan di atas, dalam berbagai wawancara ini dapat penulis tarik benang merah bahwa beberapa tokoh ini melihat Long Distance Relationship (LDR) sebagai sesuatu yang benar-benar harus dihindari dalam rumah tangga dengan alasan apa pun, sebab dalam Long Distance Relationship (LDR) tanggung jawab yang dilimpahkan pada kedua belah pihak dalam pernikahan tidak dapat terpenuhi dengan maksimal bahkan dapat berpotensi pengabayan akan hak masing-masing, ini tentu dapat menjadikan rumah tangga jauh dari kata harmonis dan dapat berujung pada perceraian.¹⁸

Namun beberapa narasumber yang juga berasal dari kalangan yang sama yaitu tokoh agama di pesantren berpandangan bahwa fenomena Long Distance Relationship (LDR) yang terjadi di masyarakat kita adalah hal yang tidak dapat dihindari mengingat dari berbagai alasan yang mendasari keputusan hubungan jarak jauh ini alasan yang dominan adalah karena

¹⁸ Wawancara pada 22 September 2022 di Pondok pesantren Madrasatul Quran, 30 September 2022 Pondok Pesantren Darunnajah. 05 Oktober 2022 Pondok Pesantren Nurul Mu' minin.

himpitan ekonomi, sehingga pilihan yang berdasar alasan tersebut dapat dibenarkan dengan kaidah ushul fiqh *addborurot tububul mahdzurat*.

Makna dari *addborurot tububul mahdzurat* adalah dibolehkannya sesuatu yang sejatinya tidak diperkenankan sebab adanya kondisi khusus, dengan kata lain sejatinya Long Distance Realationship (LDR) sebisa mungkin harus dihindari dan hanya dapat menjadi alternatif paling akhir, mengingat ada berbagai hal dalam rumah tangga yang akan menemui kendala dalam pemenuhannya sebab hubungan jarak jauh tersebut, semisal dalam pemenuhan nafkah batin yang sangat sulit ditunaikan dalam kondisi hubungan jarak jauh.¹⁹

D. KESIMPULAN

Beberapa factor terjadinya LDR adalah karena tuntutan nafkah keluarga, suami akhirnya memutuskan meninggalkan istri merantau ke tempat lain ataupun sebaliknya, yaitu istri yang pergi merantau meninggalkan suami.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan kiai pesantren, kelompok pertama berpendapat bahwa LDR tidak diperkenankan bagi seorang istri, artinya istri harus senantiasa berada disisi suami karena istri tidak mungkin menjalankan kewajibannya berkhidmah kepada suami dalam rumah tangga dalam jarak jauh. Dan ini sudah melenceng dari *maqasid nikah* yaitu terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. kelompok ke dua membolehkan LDR bila dalam keadaan darurat. Misal, tujuan istri atau suami berada jauh dari pasangannya untuk tuntutan nafkah keluarga, dalil kelompok ini adalah kaidah ushul fiqh *addborurot tububul mahdzurat*.

Kyai pesantren sebagai tokoh agama yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap harmonisasi keuarga di dalam masyarakat diharapkan mampu mengoptimalkan Kembali peran dakwahnya mengingat keluarga merupakan komponen terkecil dalam suatu masyarakat. Kaeluarga yang utuh dan harmonis akan menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis pula. Karena jika sampai terjadi perceraian bagi pasangan yang menjalani LDR maka anak dan perempuan akan menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA.

- Mamahit, Laurensius. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum* 1.1, 2013.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14.2, 2016.
- Wibisana, W. Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 2016.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5.2, 2016.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2016.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam." *MASILE* 1.1, 2019.
- Hafiya, Nisa' ul. *Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sebagai Upaya Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Fikih di MTs Negeri 1 Kudus Tahun Akademik 2018/2019*. Diss. IAIN KUDUS, 2018.
- ELITEAR, F. M. J., & KOTO, A. T. E. *PENELITIAN LAPANGAN (FIELD RESEARCH)*.
- Sembiring, Rosnidar. "Hukum Keluarga: Harta-harta benda dalam perkawinan." 2016.

¹⁹ Wawancara pada 29 September 2022 di Pondok pesantren Nurul Qarnain, 05 September 2022 di Pondok Pesantren Bahjatul Ulum.

- Hidayatulloh, Haris. "hak dan kewajiban suami istri dalam alquran." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2, 2019.
- Aziz, Abdul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal bagi Istri di Madura." *Reflektika* 12.1, 2017.
- Hidayatulloh, Haris. "hak dan kewajiban suami istri dalam alquran." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2, 2019.
- Hidayatulloh, Haris. "hak dan kewajiban suami istri dalam alquran." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2, 2019.
- Halimah, B., and B. Halimah. "Konsep Mahar (Mas kawin) Dalam Tafsir Kontemporer." *Al-Risalah* 15.2, 2017.
- HANANI, AHMAD TISNGI. "NILAI-NILAI PANCASILA DALAM TAFSIR FAID ALRAHMAN FI TARJAMAH TAFSIR KALAM MALIK ALDAYYAN KARYA MUHAMMAD SALIH IBN UMAR ALSAMARANI." , 2018.
- Syed Alwi, Sharifah Faigah, Minah Dibok, and Ruain Mustari. "Nafkah keluarga muslim bagi suami isteri bekerja.", 2006.
- Muhammad Yusuf Sabili, Yusuf. *PEKERJAAN RUMAH TANGGA SEBAGAI TUGAS SUAMI MENURUT IMAM NAWAWI (W. 676 H)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Munadiroh, Siti. *Konsep Pendidikan Akhlak Istri Terhadap Suami dalam Kitab Al-Mar'ah Ash-Shalihah Karya KH. Masruban Al-Maghfuri*. Diss. IAIN SALATIGA, 2018.
- Alawiyah, Syarifah, Budi Handrianto, and Imas Kania Rahman. "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam." *Rayah Al-Islam* 4.02, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Lentera Hati Group, 2010.
- Hamid, Nur. "PANDANGAN ISLAM TENTANG PEREKONOMIAN RUMAH TANGGA." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1.02, 2017.
- Wawancara penulis dengan para narasumber tanggal 20 September 2022- tanggal 15 Oktober 2022 di wilayah kabupaten Jember.
- Wawancara pada 22 September 2022 di Pondok pesantren Madrasatul Quran, 30 September 2022 Pondok Pesantren Darunnajah. 05 Oktober 2022 Pondok Pesantren Nurul Mu' minin.
- Wawancara pada 29 September 2022 di Pondok pesantren Nurul Qarnain, 05 September 2022 di Pondok Pesantren Bahjatul Ulum